



**P U T U S A N**

**NOMOR : 9 / Pdt.G / 2012 / PN.MMR.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Maumere yang bersidang memeriksa dan mengadili perkara -perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**REGINA REDJANG**, Perempuan, Umur 82 Tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Petani, Alamat RT.014 / RW.05, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada : **ANTONIUS STEFANUS, S.H.**, Advokat/ Pengacara pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Satria Keadilan, berkantor di Jl. Jend. Sudirman - Maumere, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Maret 2012, yang untuk selanjutnya disebut **Penggugat** ;-----

**MELAWAN**

**1. KORNELIS KOS**, Laki - Laki, Umur ± 53 tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Tukang Kayu, Alamat Orinmude, Desa Kokowahor, Kecamatan Kangae (dahulu Kecamatan Kewapante), Kabupaten Sikka, yang untuk selanjutnya disebut : **Tergugat I** ;  
**2. LAURENSIUS TOMA**, Laki - Laki, Umur ± 57 tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Tukang Kayu, Alamat Orinmude, Desa Kokowahor, Kecamatan Kangae (dahulu Kecamatan Kewapante), Kabupaten Sikka, yang untuk selanjutnya disebut : **Tergugat II** ;-----  
Yang dalam hal ini **Tergugat I dan II** secara bersama - sama memberikan kuasanya kepada : **YOHANES D. TUKAN, S.H.**, Advokat yang beralamat di RT. 018 / RW 006, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Maumere - Flores, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2012, yang keduanya untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat** ;-----

Hal 1 dari 49 hal. Putusan No: 9/Pdt.G/2011/PN.MMR.



**3. Pemerintah RI Cq. Badan Pertanahan Nasional, Cq. Badan Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Timur, Cq. Badan Pertanahan Kabupaten Sikka**, yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **Elkana Mardan Hale, Dominggus Dowa Malo** dan **Stefanus Mbulu**, ketiganya memilih alamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, Jl. El Tari No. 05, Kel. Kota Uneng - Maumere, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2012, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **Turut Tergugat** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

Setelah membaca dan mempelajari bukti - bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dipersidangan ;-----

**DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 20 Pebruari 2012 telah mengajukan Gugatan kepada para Tergugat dengan alasan - alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah pekarangan luas 300 m2, terletak di RT.014 / RW.05 / Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, dengan batas - batas pada sebelah :

Utara : dengan jalan/lorong (dahulu milik Penggugat) ;-----

Selatan : dengan tanah milik Penggugat (ditempati oleh sdr. Oce atas izin dari anak Penggugat / Gervasius alias Gepar) ;-----

Timur : dengan tanah milik Penggugat (ditempati oleh anak Penggugat bernama Herman Herkules) ;-----

Barat : dengan jalan / lorong (dahulu milik Penggugat) ;-----



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, tanah tersebut merupakan bagian dari atau satu kesatuan dengan bidang tanah milik Penggugat di bagian utara, bagian selatan, bagian timur dan bagian barat sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum dan telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Maumere, yaitu :

- Putusan Pengadilan Negeri Maumere No: 5 / Pdt / G / 1993 / PN.MMR., tgl. 2 Agustus 1993 jo. ;-----
- Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No: 3 / PDT /G / 1994 / PTK, tgl. 9 Mei 1994 jo;
- Putusan Mahkamah Agung RI No : 3852 / K / PDT / 1994, tgl. 25 September 1997 ; dan telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Maumere, sesuai Berita Acara Pengosongan Nomor : 5 / BA.PDT.G / 1992 / PN.MMR, tanggal 17 Juli 1998 : dalam Perkara Perdata Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 5 / PDT / G / 1993 / PN.MMR. antara :

REGINA REDJANG, sebagai Penggugat ;-----

Melawan :

DU'A HEWOT dan DU'A GOIT, sebagai para Tergugat ;-----

3. Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2012, Tergugat I dan Tergugat II datang memberitahu kepada Ketua RT.013/RW.05 (bapak H.Maleng Bolang) bahwa mereka memiliki sertifikat atas tanah tersebut ;-----

4. Bahwa, atas pemberitahuan tersebut, Ketua RT.013/bapak H. Maleng Bolang memberitahu kepada anak Penggugat bernama Herman Herkuies, namun anak Penggugat menjelaskan bahwa tanah tersebut milik Penggugat dan tidak pernah dialihkan kepada siapapun sehingga Ketua

Hal 3 dari 49 hal. Putusan No: 9/Pdt.G/2011/PN.MMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT. 013 menyarankan agar persoalan tersebut diselesaikan secara damai ;-----

5. Bahwa, keesokan harinya, yaitu Senin, 16 Januari 2012, para Tergugat melaporkan anak Penggugat ke Polres Sikka bahwa anak Penggugat melakukan tindak pidana penggelapan atas hak milik para Tergugat, namun laporan tersebut tidak diproses karena tidak ada unsur tindak pidana sebagaimana dilaporkan oleh para Tergugat ;-----

6. Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2012, para Tergugat datang di lokasi obyek tanah sengketa dan menebang 2 (dua) pohon kelapa yang telah berbuah dan satu pohon mangga selanjutnya membuat pagar di atas obyek tanah sengketa serta memasang papan/plang Informasi /Pengumuman dengan kata-kata: "TANAH INI DIJUAL" ;-----

7. Bahwa, perbuatan para Tergugat I dan Tergugat II menebang 2 (dua) pohon kelapa dan satu pohon mangga serta membuat pagar dan memasang papan/plang informasi/pengumuman dengan kata-kata : "TANAH INI DIJUAL", dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, yaitu :

- dua pohon kelapa Rp. 300.000 = Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- satu pohon mangga = Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

J u m l a h = Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

8. Bahwa, Penggugat maupun anak - anak Penggugat tidak pernah menjual / mengalihkan tanah tersebut kepada siapapun termasuk para Tergugat, oleh karena itu



## 5Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitnya Sertifikat Nomor : M.1963 tanggal 30 Maret 1994 atas nama Tergugat I Kornelis Kos tidak didasari/ dilandasi oleh alas hak yang sah menurut hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;-----

9. Bahwa Penggugat menaruh curiga, terbitnya sertifikat tersebut atas persekongkolan antara Tergugat I dengan oknum tertentu pada Kantor Pertanahan kabupaten Sikka (Turut Tergugat) yang masih ada hubungan keluarga atau hubungan tertentu lainnya dengan Tergugat dan atau Tergugat II karena sesuai keterangan mereka yang ditunjuk untuk mengkoordinir warga di sekitar letak obyek tanah tersebut dalam rangka pelaksanaan sertifikasi tanah melalui Prona Tahun 1994, yaitu bapak H. Amir Djonu dan Bapak Muhammad Ali, kalau Tergugat I tidak terdaftar sebagai peserta Prona ;-----

10. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang bersifat authentic maka putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi (uitvoerbaar bijvoorraad) ;-----

Berdasarkan alasan dan fakta hukum tersebut di atas, Penggugat mohon Pengadilan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum, obyek tanah sengketa berukuran 20m x 15 m (300 M<sup>2</sup>), terletak di RT.013, RW.05, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka dengan batas-batas pada sebelah :

Utara : dengan jalan (dahulu milik Penggugat) ;-----

Hal 5 dari 49 hal. Putusan No: 9/Pdt.G/2011/PN.MMR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : dengan tanah milik Penggugat (sekarang ditempati oleh sdra. Oce  
atas izin anak Penggugat bernama Gervasius alias Gepar) ;-----

Timur : dengan tanah milik Penggugat (sekarang anak Penggugat/ Herman  
Herkules) ;-----

Barat : dengan jalan (dahulu milik Penggugat) ;-----

Adalah milik Penggugat ;-----

3. Menyatakan hukum, Sertifikat Nomor : M.1963 tanggal 30  
Maret 1994 atas nama pemegang hak KORNELIS KOS  
(Tergugat I), tidak mempunyai kekuatan hukum yang  
mengikat ;-----

4. Menyatakan hukum, semua surat-surat atau dokumen-  
dokumen ataupun keterangan - keterangan yang  
digunakan oleh Turut Tergugat sebagai dasar  
diterbitkannya Sertifikat Nomor : M.1963 tanggal 30  
Maret 1994 atas nama Tergugat I (KORNELIS KOS) tidak  
sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;-----

5. Menyatakan hukum, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II  
menebang 2 (dua) pohon kelapa, satu pohon mangga,  
membuat pagar dan memasang papan/plang informasi /  
pengumuman dengan tulisan kata-kata : "TANAH INI  
DIJUAL"; adalah perbuatan melawan hukum ;-----

6. Menyatakan hukum, akibat perbuatan melawan hukum  
oleh Tergugat I dan Tergugat Penggugat menderita  
kerugian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh  
ribu rupiah) ;-----

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti  
rugi kepada Penggugat, uang sebesar Rp. 750.000,-  
(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan  
seketika ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik seperti semula tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan alat negara/keamanan) ;-----
9. Menyatakan hukum, putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi ;-----
10. Menghukum Turut Tergugat agar mematuhi dan mentaati isi putusan ;-----
11. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan para Tergugat hadir diwakili kuasa hukumnya masing - masing di persidangan ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008, sebelum Majelis Hakim memeriksa perkara ini, atas permintaan kedua belah pihak yang berperkara, Majelis telah menunjuk Hakim Mediator **Hiras Sitanggang, SH., MM.**, untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai melalui Mediasi, sesuai Penetapan Penunjukan Hakim Mediator tertanggal 18 April 2012 ; -----

Menimbang, bahwa ternyata upaya damai yang dilaksanakan oleh Hakim Mediator tidak berhasil mendamaikan pihak atau dengan kata lain tidak mencapai titik temu antara pihak untuk berdamai, hal ini sesuai dengan surat dari Hakim Mediator tertanggal 27 April 2012, perihal Laporan Hasil Mediasi ; ----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat I dan II** menyampaikan jawabannya secara tertulis tertanggal 11 Juni 2012, sebagai berikut ;-----

**A. DALAM EKSEPSI**

*Hal 7 dari 49 hal. Putusan No: 9/Pdt.G/2011/PN.MMR.*





1. Gugatan Penggugat yang diajukan terhadap Tergugat 2 adalah salah alamat dan tanaman berupa 2 pohon kelapa dan 1 pohon mangga adalah milik para Tergugat ;-----

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat 2, LAURENSIUS TOMA, adalah gugatan yang salah alamat sebab LAURENSIUS TOMA tidak menebang 2 pohon kelapa dan 1 pohon mangga di atas obyek sengketa ;

Bahwa yang menebang pohon kelapa dan pohon mangga adalah Tergugat I dan orang - orang suruhan dari Tergugat I. Lagi pula 2 pohon kelapa dan 1 pohon mangga tersebut adalah milik para Tergugat yang di tanam oleh Tergugat I dan iparnya dalam Tahun 1988, setelah membayar cicil obyek sengketa dan selanjutnya menguasai obyek sengketa dengan cara membuka kebun untuk tanam jagung, kacang, sekaligus menanam mangga dan kelapa yang telah di tebamz oleh Tergugat I dan orang suruhannya ;-----

Bahwa selain itu pula alamat Tergugat 2, Laurensius Toma sebagaimana gugatan Penggugat beralamat di Orin Mude Desa Kokowahor, Kecamatan Kangae adalah salah alamat karena Tergugat 2 telah lama merantau di tanah Papua sejak tahun 1971, dan berdomisili di Jl. KH. Dewantara, RT. 17, RW. ----- Fak-Fak, Kecamatan Fak-Fak, Kabupaten Fak-Fak, Papua, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk Tergugat 2 ;-----

2. Gugatan Penggugat kontradiktif dan saling bertentangan ;

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sikka tidak tepat dan tidak beralasan hukum ;-----

Bahwa gugatan a quo, yang menarik pihak Badan Pertanahan Kabupaten Sikka sebagai pihak Turut Tergugat adalah tidak tepat dan patut di kesampingkan atau di tolak. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana dijumpai dalam posita butir 8 dan 9 dengan dalil Tergugat bersama anak-anaknya tidak pernah menjual tanah sengketa kepada siapapun termasuk kepada para Tergugat dan terbitnya Sertifikat No.





## 9Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.1963 tanggal 30 Maret 1994 atas nama Kornelis Kos / Tergugat I atas dasar persekongkolan. Bahwa dengan menempatkan BPN Kabupaten Sikka sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo, secara yuridis sangatlah, tidak tepat dan tidak beralasan hukum sebab Turut Tergugat adalah pihak yang hanya turut taat pada putusan perkara a quo. Pada hal gugatan Penggugat mendalilkan adanya persekongkolan ;-----

Bahwa karena dalil gugatan a quo adalah adanya persekongkolan maka mestinya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sikka di tarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo, karena secara yuridis wajib bertanggung jawab atas terbitnya Sertifikat No. M.1963 ;-----

3. Batas obyek sengketa tidak sesuai dengan bukti outentik  
yaitu Sertifikat No. M.1963 ;-----

Bahwa batas obyek sengketa sebagaimana dalil gugatan butir 1 dengan batas -batas :

Utara : dengan jalan / lorong ;-----

Selatan : dengan tanah milik Penggugat ;-----

Timur : dengan tanah milik Penggugat ;-----

Barat : dengan jalan / lorong ;-----

adalah dalil yang tidak benar, tidak tepat sebab, sebagaimana gugatan Penggugat pada posita butir 8, Penggugat mendalilkan mengenai sertifikat No. M.1963, atas nama Kornelis Kos ;-----

Bahwa dengan menyebut nomor sertifikat maka secara yuridis mencakup pula luas dan batas-batas obyek sengketa. Dengan demikian dalil Penggugat mengenai batas obyek sengketa yang tidak bersesuaian dengan batas yang tercantum pada sertifikat haruslah ditolak, karena batas obyek sengketa yang semestinya adalah :

Utara : dengan pekarangan Karinus Neno ;-----

Selatan : dengan pekarangan Antonius Aku ;-----

Timur : dengan pekarangan Goit ;-----

Barat : dengan pekarangan Abdul Wahab dan Muhamad Ali ;-----

Hal 9 dari 49 hal. Putusan No: 9/Pdt.G/2011/PN.MMR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Tindakan hukum atau segala perbuatan hukum dari  
Antonius Stefanus, SH, selaku Kuasa Hukum dari Regina  
Redjang adalah tidak sah ;-----

Bahwa perkara No. : 09/Pdt.G/2012/PN.MMR adalah perkara prodeo,  
karena Penggugat Prinsipal tidak mampu untuk membayar biaya perkara  
ke Pengadilan Negeri Maumere ;-----

Bahwa jika perkara a quo adalah perkara Prodeo, mengingat Penggugat  
prinsipal tergolong miskin maka mestinya terhadap perkara. a quo, Ketua  
Pengadilan Negeri Maumere cq. Ketua Majelis Hakim yang berwenang  
menunjuk Kuasa Hukum bagi Penggugat Prinsipal ;-----

Bahwa sangatlah irasional jika Penggugat Prinsipal tidak mampu  
membayar uang panjar biaya perkara atau persekot sebesar Rp.  
1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi secara ekonomis  
mampu membayar fee pengacara dan uang pendaftaran Surat Kuasa ke  
Pengadilan Negeri Maumere ;-----

Dengan demikian konsekuensi hukumnya bahwa segala perbuatan  
hukum yang dilakukan oleh Kuasa Hukum dari Penggugat dalam perkara  
ini dianggap tidak sah ;

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat mohon agar seluruh uraian jawaban dalam eksepsi  
tersebut di atas diulang kembali dan merupakan satu kesatuan tak  
terpisahkan dalam pokok perkara ini ;-----
2. Bahwa batas-batas obyek sengketa sebagaimana uraian dalam  
gugatan posita butir 1 adalah tidak benar dan haruslah ditolak  
sebab, dalam posita gugatan butir 8 Penggugat menyebutkan  
nomor sertifikat yaitu M.1963 tanggal 30 Maret 1994 ;-----

Bahwa oleh karena sertifikat adalah bukti autentik maka dengan  
menyebutkan nomor sertifikat itu berarti sudah mencakup luas dan  
batas-batas obyek sengketa. Dengan demikian dalil gugatan posita butir  
1 patut dikesampingkan atau ditolak sebab batas - batas obyek sengketa



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bersesuaian dan mengada-ada yang merupakan dalil ex falso quolibet (dari yang salah kesimpulan yang seenaknya) ;-- Karena batas yang sebenarnya sesuai dengan sertifikat hak milik No. M.1963 adalah :

Utara : dengan pekarangan Karinus Neno ;-----

Selatan : dengan pekarangan Antonius Aku ;-----

Timur : dengan pekarangan Goit ;-----

Barat : dengan pekarangan Abdul Wahab dan Muhamad Ali ;-----

Bahwa Penggugat dengan dalil - dalil yang licik berupaya untuk menghilangkan hak milik para Tergugat yang diperoleh dengan cara membeli dari Antonius Aku alias Antonius anak kandung Penggugat dari perkawinan dengan suami pertamanya yang bernama Lukas ;-----

Bahwa batas pada bagian Timur yang menurut dalil Penggugat berbatasan langsung dengan tanah sengketa adalah dalil yang tidak benar sebab batas bagian Timur obyek sengketa adalah berbatasan dengan tanah milik Goit, itu berarti bahwa obyek sengketa dalam Perkara Perdata Nomor : 5 / PDT.G / 1993 / PN.MMR jo Perkara Nomor : 3 / PDT / 1994 PTK jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3852 / K / PDT / 1997 sebagaimana dalil gugatan butir 2, berbatasan langsung pada bagian Timur-nya dengan obyek sengketa atau obyek sengketa sebagaimana dalil gugatan butir 2 tidak termasuk tanah obyek sengketa karena tanah sengketa a quo atau tanah perkara No. 09 / PDT.G / 2012 / PN.MMR adalah tanah milik Antonius Aku alias Antonius anak Penggugat yang sudah di jual kepada Tergugat ;-----

Dan oleh karena tanah sengketa sudah dijual dalam, tahun 1987 selanjutnya dikuasai oleh Ipar para Tergugat dengan tanaman jagung kacang ijo, kelapa dan mangga selama 10 tahun atau sampai tahun 1997, maka mestinya Antonius Aku alias Antonius dan para Tergugat harus ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara Nomor : 5 / Pdt.G / 1993 / PN.MMR ;-----

Hal 11 dari 49 hal. Putusan No: 9/Pdt.G/2011/PN.MMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian pula dengan batas pada bagian Selatan adalah dengan tanah milik Antonius Aku alias Antonius ;-----

Bahwa karena Antonius Aku telah meninggal sedangkan Istri dan' anak-anaknya tinggal di Irian maka Penggugat mengklaim bahwa tanah pada batas bagian Selatan adalah milik Penggugat kemudian menempatkan batas obyek sengketa sesuka hatinya untuk kepentingan mengambil tanah milik Tergugat ;-----

Bahwa batas bagian Utara obyek sengketa adalah berbatasan dengan KARINUS NENO, bahwa jalan rabat/lorong barusan dibuat yaitu dengan cara anak Penggugat

bernama HERMAN HERMULES, menjual bidang tanah milik Tergugat untuk membuat lorong, padahal Tergugat telah memiliki Sertifikat No. M.1963, selanjutnya dalam perkara a quo memberikan batas seenaknya saja. Untuk kepentingan mengambil tanah milik Tergugat ;-----

Bahwa demikian pula dengan batas bagian barat obyek sengketa Tergugat tetap berpedoman dengan batas pada sertifikat ;-----

Bahwa dari fakta-fakta ini sudah secara jelas dan terang benderang terlihat upaya maksimal Penggugat merekayasa seluruh dalil-dalil gugatan untuk seluruhnya, juga mengambil alih hak milik Tergugat menjadi milik Penggugat tanpa alas hak dengan melanggar norma hukum norma susila dan norma agama ;-----

3. Bahwa tidak benar, tidak beralasan dan haruslah ditolak keseluruhan dalil gugatan Penggugat butir 2, dengan dalil tanah sengketa adalah satu kesatuan dengan bidang tanah milik Penggugat pada bagian Utara, bagian Selatan, bagian Timur dan bagian Barat ;-----

Bahwa bidang tanah sengketa adalah milik Tergugat I, berdasarkan sertifikat hak milik Nomor M.1963 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa obyek sengketa a quo, dibeli oleh Laurensius Toma Tergugat 2, dari pemilik tanah sebelumnya yang bernama : Antonius Aku, alias Antonius ;-----

Bahwa Antonius Aku alias Antonius adalah anak dari Penggugat dalam perkawinan dengan suami pertama yang bernama Lukas ;-----

Bahwa Laurensius Toma membeli tanah tersebut dalam tahun 1987, dengan pembayaran cicil, dan baru pada tanggal 23 Oktober 1991 dibuat kwitansi panjar pembayaran sejumlah Rp. 840.500 (delapan ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) dan total harga tanah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ukuran tanah 20 x 15 M ;-----

Bahwa pelunasan dari harga tanah tersebut telah dilunasi dalam tahun 1992 tepatnya tanggal 4 Desember 1992 ;-----

Bahwa jual beli tanah oleh Antonius Aku alias Antonius dengan Laurensius Toma Tergugat 2, diketahui pula oleh Penggugat dan anak-anaknya dalam perkawinan dengan Suami yang kedua ;-----

Bahwa setelah terjadi panjar harga tanah dalam tahun 1987, Tergugat 2 dan "Tergugat 1, mengizinkan kepada iparnya untuk menggarap tanah sengketa sejak tahun 1987 s/d tahun 1997, dengan menanam jagung, kacang ijo, serta kelapa dan mangga. Bahwa pada saat ipar para Tergugat menggarap tanah sengketa tersebut Penggugat dan anak-anaknya juga mengetahui karena kebun Penggugat juga berdekatan dengan obyek sengketa ;-----

Selama menggarap obyek sengketa ipar Tergugat 1 dan 2, tidak pernah mendapat larangan dari siapapun termasuk Penggugat dan anak-anaknya ;-----

Bahwa oleh karena Laurensius Toma tinggal di Irian Jaya yang jaraknya jauh dengan obyek sengketa, maka Laurensius Toma / Tergugat 2, memberikan/mengizinkan kepada Kornelis Kos, Tergugat 1 untuk mengurus sertifikat hak milik atas nama Kornelis Kos Tergugat I, adik

*Hal 13 dari 49 hal. Putusan No: 9/Pdt.G/2011/PN.MMR.*



# 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari Tergugat 2, sehingga Kornelis Kos mengurus penerbitan sertifikat hak milik nomor M.1963 ;-----

4. Bahwa dalil posita butir 3, 4 tidak benar seluruhnya, karena sengaja menghilangkan fakta - fakta hukum yang semestinya ;-----

Bahwa obyek sengketa a quo dengan Sertifikat No. M.1963 milik Tergugat I, sebagiannya telah dijual oleh Herman Herkules, anak Penggugat, dari perkawinan dengan suami kedua, untuk pembuatan jalan (rabat beton) pada bagian utara yang berbatasan langsung dengan Karinus Neno, sehingga Tergugat merasa dirugikan kemudian melapor kepada Ketua RT, selanjutnya memagar tanah sesuai batas semestinya ;-----

Bahwa anak Penggugat yang bernama Herman Kules mengetahui betul kalau tanah itu telah dijual oleh kakaknya Antonius Aku alias Antonius karena saat urusan pemisahan pembayaran pajak Tergugat I, bersama Herman Kules bersama - sama urus di Kantor Kelurahan yang waktu itu Kelurahan Beru, sekarang Kelurahan Waioti ;-----

Untuk itu dalil posita gugatan butir 4 dan 5 haruslah ditolak ;-----

5. Bahwa dalil gugatan butir 5, adalah tidak benar, dan mengada-ada, sebab setelah laporan di Polres Sikka maka Polisi menganjurkan untuk urusan damai kalau gagal baru dilanjutkan ;-----

Oleh karena itu maka Tergugat akan tentukan langkah hukum untuk menentukan nasib Herman Herkules anak Penggugat yang diketahui telah menjual sebagian tanah milik Penggugat pada bagian Utara untuk pembuatan rabat jalan ;-----

6. Bahwa dengan keras kami tolak dalil gugatan butir 6, sebab Tergugat bersama orang - orang suruhannya tidak pernah menebang pohon kelapa ataupun mangga milik Penggugat ;-----

Bahwa 2 pohon kelapa dan 1 pohon mangga yang ditebang oleh Tergugat I, dan orang - orang suruhannya adalah milik Tergugat yang di tanam oleh Ipar para Tergugat saat menggarap obyek sengketa sejak tahun 1987 ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa yang tebang pohon kelapa milik para Tergugat adalah Tergugat 1 dan orang - orang suruhannya, Tergugat 2 saat itu hanya ikut pagar tanah sengketa sesuai dengan ukuran dan batas-batas pada sertifikat ;--

7. Bahwa pada saat pemagaran tanggal 22 Januari 2012, ketika Tergugat 1 dan 2, bersama orang-orang suruhannya tiba di obyek sengketa, Sdr. Herman Herkules, lari meninggalkan rumahnya karena takut, berhubung ia Herman Kules telah menjual sebagian tanah milik Tergugat untuk pembuatan jalan lorong pada bagian Selatan obyek sengketa ;-----

8. Bahwa dalil posita butir 7 tidak perlu dipertimbangkan untuk itu haruslah ditolak sebab, Tergugat tidak pernah menebang kelapa ataupun mangga milik Penggugat, jika benar kelapa dan mangga tersebut milik Penggugat mengapa tidak saja melapor Polisi dengan dalil pengerusakan dan pemusnahan ;-----

Untuk itu posita butir 7 harus ditolak karena bangunan argumentasi didasarkan pada karangan bohong belaka ;-----

9. Bahwa sertifikat No. M.1963 tanggal 30 Maret 1994 mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebab, tanah sengketa sudah dibeli oleh Tergugat 2 dari alm. Antonius Aku, alias Antonius yang adalah anak dari Penggugat dari perkawinan dengan suami pertamanya yang bernama Lukas ;-----

10. Bahwa dalil posita butir 9 adalah hasil kesimpulan seenaknya saja dari Penggugat, karena penerbitan sertifikat dilalui dengan proses pengukuran, pemasangan pilar, dimana keseluruhan proses tersebut telah dilalui oleh Turut Tergugat yang diketahui pula oleh Penggugat dan anak - anaknya ;-----

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat butir 10 patut ditolak sebab, keseluruhan dalil gugatan bersifat karangan bohong belaka, dengan memutarbalikkan fakta - fakta karena keinginan untuk menguasai tanah milik Tergugat ;-----

*Hal 15 dari 49 hal. Putusan No: 9/Pdt.G/2011/PN.MMR.*





# 1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian jawaban di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk berkenan agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## A. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat 1 dan 2, secara keseluruhan ;-----
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

## B. DALAM POKOK PERKARA

- Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat 1 dan 2 secara keseluruhan ;-----
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya ;--

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, **Turut Tergugat** menyampaikan jawabannya secara tertulis tertanggal 11 Juni 2011, sebagai berikut ;-----

## A. DALAM EKSEPSI.

### 1. Gugatan Kabur :

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada posita 9 menyebutkan bahwa terbitnya sertifikat atw5 tanah adalah karena adanya persekongkolan oknum tertentu pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka dengan Tergugat I dan atau Tergugat II ;-----

Bahwa gugatan penggugat tersebut menyangkut obyek tanah yang disengketakan yang sudah bersertifikat dengan Nomor hak M 1963 tanggal 30 Maret 1994 ataukah gugatan persekongkolan, dengan demikian gugatan tersebut menjadi kabur sehingga perlu harus ditolak ;-----

Bahwa dalam pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan bahwa ;

“.....pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan Hak tersebut apabila dalam waktu 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat” ;-----

Dengan demikian menyangkut sertifikat Hak Milik No. 1963 seharusnya tidak dapat digugat atas dasar sudah lampau waktu (kadaluarsa) oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan sela menolak atau sekurang - kurangnya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;-----

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam EKSEPSI sebagaimana tersebut diatas merupakan satu kesatuan dan berguna pula dalam POKOK PERKARA ini ;--
2. Bahwa Turut Tergugat menolak semua Penggugat dalam gugatannya ;-----
3. Bahwa penerbitan sertifikat No. 1963 tanggal 30 Maret 1994 berdasarkan telah dilaksanakan pengukuran oleh Turut Tergugat dan menghasilkan Surat Ukur No. 1305 / 1994 sebagai dimaksud diatas bukan karena persekongkolan antara oknum Pertanahan dengan Tergugat I dan Tergugat, maka gugatan penggugat haruslah ditolak ;-----

Bapak Majelis Hakim Yang Terhormat ;-----

Berdasarkan apa yang diuraikan baik pada EKSEPSI maupun pada POKOK PERKARA diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## A. DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan EKSEPSI Turut Tergugat ;-----

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Turut Tergugat dalam Pokok Perkara untuk seluruhnya ;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara dan atau seluruhnya ;-----
3. Menyatakan hukum bahwa tindakan hukum Turut Tergugat dalam rangka penerbitan sertifikat obyek perkara yakni No. 1963 adalah sah karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-----

Hal 17 dari 49 hal. Putusan No: 9/Pdt.G/2011/PN.MMR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan hukum bahwa sertifikat obyek sengketa adalah sah, dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena telah diterbitkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;-----

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara atau biaya — biaya lainnya yang timbul oleh karena adanya perkara ini ;-----

Atau jika Bapak Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil - adilnya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Repliknya, dan para Tergugat serta Turut Tergugat telah mengajukan Dupliknya, yang untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dianggap dan dinyatakan telah termasuk dalam Putusan ini ;-----

**Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil Gugatannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut ;**

1. Foto copy turunan putusan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 02 Agustus 1993 Nomor : 5/PDT.G/1993/PN.MMR. ( P.1 ) ;-----
2. Foto copy Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 13/PDT.G/1994/PTK. Tanggal 10 Pebruari 1994 (P.2 ) ;-----
3. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Reg.No.1852 K/PDT/1994 tanggal 25 September 1997 ( P.3 ) ;-----
4. Foto copy Berita acara pengosongan Nomor : 5/BA.Pdt.G/1993/PN.MMR. tanggal 17 Juli 1998 ( P.4 ) ;-----
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun pajak 2003, tanggal 02 Januari 2003 ( P.5 ) ;-----
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun pajak 2005, tanggal 03 Januari 2005 ( P.6 ) ;-----
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun pajak 2006, tanggal 02 Januari 2006 ( P.7 ) ;-----
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun pajak 2008, tanggal 02 Januari 2007 ( P.8 ) ;-----



# 1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun pajak 2007, tanggal 02 Januari 2008 ( P.9 ) ;-----

10. Foto copy surat dari Antonius Tesen tanggal 24 Desember 1992 ( P.10 ) ;---

11. Foto copy surat Nota Penting dari Antonius Tesen tanggal 11 Agustus 1993 ( P.11 ) ;-----

**Menimbang, bahwa Tergugat I dan II untuk membuktikan dalil jawabannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut ;**

1. Foto copy Sertifikat (tanda bukti hak) No.1963 Nama Pemegang Hak KORNELIS KOS (Bukti P.I.II.1) ;-----
2. Foto copy Kwitansi Pelunasan Harga Tanah berukuran 20 x 15 M, di Waioti, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok tanggal 4 Desember 1992 (Bukti T.I.II.2) ;-
3. Foto copy surat kuasa untuk menandatangani Akta Jual Beli atas sebidang tanah pekarangan tanggal 28 Nopember 1990 (Bukti T.I.II.3) ;-----
4. Foto copy surat tanda penduduk RI tanggal 21 Juli 2009 Atas nama : Laurensius Toma (T.I.II.4) ;-----
5. Foto copy Tanda Terima Sementara Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 22 Mei 2001 atas nama : Kornelis KOS (T.I.II.5) ;-----
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang tanggal 3 Januari 2011 atas nama : Kornelis KOS (T.I.II.6) ;-----
7. Foto copy kwitansi panjar harga tanah 15 x 20 M tanggal 22 Oktober 1991, (Bukti T.I.II.7) ;-----

**Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut ;**

1. Foto copy Buku Tanah Hak milik No.1963 tanggal 30 Maret 1994 (Bukti T.T.1) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut mengajukan alat bukti saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

Hal 19 dari 49 hal. Putusan No: 9/Pdt.G/2011/PN.MMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

**SAKSI I : YOHANES LEONARDUS** dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat maupun dengan para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan juga tidak bekerja pada kedua belah pihak berperkara ataupun sebaliknya ;-----
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan para Tergugat ada masalah tanah di Waioti, RT.014 / RW.05, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka ;-----
- Bahwa tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan para Tergugat luasnya 300 M<sup>2</sup> ;-----
- Bahwa sampai Regina Redjang (Penggugat) berperkara dengan Kosmas Kos dan Laurens Toma karena Kosmas Kos Kos dan Laurens Toma datang pagar tanah dan potong 2 (dua) pohon kepala dan 1 (satu) pohon mangga ;-----
- Bahwa Kosmas dan Lorens dan teman - temannya datang pagar pada hari minggu tanggal 22 Januari 2012 ;-----
- Bahwa sebelumnya Regina Redjang yang bekerja diatas tanah sengketa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Regina Redjang mendapat tanah itu ;-----
- Bahwa jauh jarak dari rumah saksi dengan tanah sengketa sekitar 50 meter ;-
- Bahwa benar tanah itu sebelumnya pernah berperkara antara Regina Redjang dengan Dua Hewot dan Dua Goit pada tahun 1993 ;-----
- Bahwa Perkara itu dimenangkan oleh Regina Redjang dan perkara itu sampai di tingkat Mahkamah Mahkamah Agung tetap dimenangkan oleh Regina Redjang malahan sudah di eksekusi pada tahun 1998 ;-----
- Bahwa batas - batas tanah yang perkara dulu saksi tahu yaitu :  
Utara : dengan Penggugat dan Karinus Neno ;-----  
Selatan : dengan Geradus Neno ;-----  
Timur : dengan Nara Eon ;-----



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : dengan Maria Miko ; sedangkan batas- batas tanah yang disengketakan sekarang yaitu :

Utara : dengan jalan ;-----

Selatan : dengan Penggugat ;-----

Timur : dengan Penggugat ;-----

Barat : dengan jalan ;-----

- Bahwa anak - anak dari Penggugat yaitu : Anton, Moa, Herkules, Mensia, Finsen, sedangkan yang lain saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa Anton sudah meninggal di Irian ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Anton pernah menjual tanah tersebut ;-----
- Bahwa pajak tanah tersebut atas nama Moa ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau pajak tanah sengketa atas nama Moa karena kami rumah berdekatan ;-----
- Bahwa saksi tinggal di Waioti sejak tahun 1980 sampai dengan sekarang ini ;-
- Bahwa pada tahun 1980 Herkules belum membangun rumah disitu ;-----
- Bahwa benar setelah saksi tinggal di situ baru Herkules membangun rumah ;-
- Bahwa saksi tahu Kornelis Kos sejak mereka melakukan pemagaran diatas tanah sengketa sedangkan sebelumnya saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Koernelis Kos melakukan pemagaran diatas tanah sengketa ;-----
- Bahwa setelah potong kelapa dan mangga Regina Redjang tidak ada lapor di Polisi ;-----
- Bahwa jarak saksi berdiri dengan rumah Herkules tidak terlalu jauh ;-----
- Bahwa Herkules diam saja tidak cegah atau ribu - ribut setelah melihat kelapa dan mangganya ditebang ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan jalan di bagian utara tanah sengketa dibuat ;---
- Bahwa tanah di bagian utara tanah sengketa sebelum dibuka jalan berbatasan dengan Kornelis Neno ;-----

Hal 21 dari 49 hal. Putusan No: 9/Pdt.G/2011/PN.MMR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 22 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selama ini tanah itu dikuasai oleh oleh Regina Redjang ;-----
- Bahwa Regina Redjang tanam kelapa, mangga, jagung, dan ubi kayu ;-----
- Bahwa Regina Redjang tanam kelapa, mangga, ubi kayu sejak tahun 1998 ;---
- Bahwa waktu tanam jagung, ubi kayu, kelapa dan mangga, tidak ada orang yang datang cegah ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Tergugat I dan II, serta kuasa Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

**SAKSI II : GERADUS NELO** dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat maupun dengan para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan juga tidak bekerja pada kedua belah pihak berperkara ataupun sebaliknya ;-----
- Bahwa antara Regina Redjang dengan Kosmas Kos, cs. ada masalah tanah di Waioti, Kelurahan Waioti, Kabupaten Sikka ;-----
- Bahwa batas - batas ranah yang disengketakan tersebut saksi tahu yaitu :  
Utara : dengan jalan ;-----  
Selatan : dengan Regina Redjang ;-----  
Timur : dengan Regina Redjang ;-----  
Barat : dengan jaalan ;-----
- Bahwa luas tanah sengketa 15 X 20 Meter ;-----
- Bahwa sampai ke Pengadilan masalah ini karena Kosmas Kos dan rombonganya potong kelapa dan mangga serta memagar lokasi tanah sengketa ;-----
- Bahwa para Tergugat dan teman - temannya datang tebang kelapa, mangga dan memagari lokasi tanah sengketa pada hari minggu yang tanggal dan bulannya saksi sudah tidak lagi ingat dengan pasti dalam tahun 2012 ;-----
- Bahwa benar saksi pernah menjadi saksi dalam perkara terdahulu, antara Regina Redjang melawan Dua Hewok ;-----





## 2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanah saksi berbatasan langsung dengan tanah yang berperkara dahulu ;-----
- Bahwa perkara dulu telah sampai ditingkat kasasi, tetap menang Regina Redjang dan sudah dieksekusi oleh Pengadilan tetapi kapan eksekusinya saksi sudah lupa ;-----
- Bahwa tanah dulu Dua Hewok yang kerja setelah menang perkara baru Regina Redjang kerja ;-----
- Bahwa para Tergugat memagari lokasi pada hari Minggu tahun 2012 yang tanggal dan bulannya saksi sudah tidak ingat lagi dengan baik ; -----
- Bahwa pada waktu melakukan pemagaran tidak ada orang yang melarang ;--
- Bahwa Regina Redjang dan Herkules tinggal dekat dengan lokasi tanah sengketa ;-----
- Bahwa benar Kornelis Neno ada mempunyai tanah yang dekat disitu ;-----
- Bahwa tanah bagian utara tanah sengketa sebelum buka jalan berbatasan dengan Kornelis Neno ;-----
- Bahwa selama ini tanah sengketa dikuasai oleh Regina Redjang ; -----
- Bahwa selama ini Regina Redjang tanam kelapa, mangga, jagung dan ubi kayu mulai tahun 1998 ;-----
- Bahwa tidak ada orang yang datang cegah pada waktu Regina Redjang tanam kelapa, mangga, jagung dan ubi kayu ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Tergugat I dan II, serta kuasa Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

**SAKSI III : AMIR DJOMU** dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, sedangkan para Tergugat saksi tidak kenal dan juga tidak bekerja pada kedua belah pihak berperkara ataupun sebaliknya ;-----

Hal 23 dari 49 hal. Putusan No: 9/Pdt.G/2011/PN.MMR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat Regina Redjang dengan para Tergugat Kornelis Kos, cs ada masalah tanah yang terletak di Waioti, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur . Kabupaten Sikka ;-----
- Bahwa benar saksi pernah koordinir mengurus formulir - formulir untuk menerbitkan sertifikat secara prona ;-----
- Bahwa tanah sengketa tidak ikut dalam prona tahun 1994 ;-----
- Bahwa sebenarnya tanah sengketa ikut dalam prona, tapi kata Maleng Bolang selaku Ketua RT mengatakan tanah itu masih ada masalah tidak usah ikut prona ; -----
- Bahwa batas - batas tanah sengketa, yaitu :
  - Utara ----- :  
dengan Jalan ;-----
  - Selatan ----- :  
dengan tanah Penggugat ;-----
  - Timur ----- :  
dengan Herman Herkules/Penggugat ;-----
  - Barat ----- :  
dengan lorong ;-----
- Bahwa pada tahun 1994 yang menguasai tanah sengketa adalah Herman Herkules dan Anton ;-----
- Bahwa peserta prona pada waktu itu saksi, Ali, Wahab, Karinus Nano, Anton ;-
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi tanah sengketa berselang 3 (tiga) rumah ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 25 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa benar saksi ikut terus sejak proses pengurusan surat - surat untuk prona sampai dengan penerbitan sertifikat dan pembagian sertifikat kepada pemiliknya masing-masing sesuai dengan nama yang ada ;-----
- Bahwa saksi tinggal di Waioti sejak Januari tahun 1993 sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah itu milik Herman Herkules, karena Herman Herkules bersama kakaknya bernama Moa yang membersihkan tanah itu ;--
- Bahwa selama Herkules bersama kakaknya Moa membersihkan di situ saksi tidak pernah lihat orang lain lain datang cegah/ melarang ;-----
- Bahwa setahu saksi orang datang pagar lokasi tanah sengketa pada hari Minggu, bulan dan tanggalnya saksi sudah lupa, dalam tahun 2012 orang datang buat pagar dan menebang 2 (dua) pohon kelapa serta 1 (satu) pohon mangga ;-----
- Bahwa pada waktu mereka buat pagar di lokasi tanah sengketa dan menebang 2 (dua) pohon kelapa dan 1 (satu) pohon mangga, anak - anak Regina Redjang tidak ada di situ, setelah pagar habis baru anak - anak Regina Redjang datang, tetapi apakah mereka lapor di RT atau kepada yang berwajib lain saksi sendiri tidak tahu ;-----
- Bahwa dari Pertanahan sendiri yang tunjuk untuk mengkoordinir karena dalam 1 (satu) kelompok 5 (lima) orang ;-----
- Bahwa Herkules tidak keberatan pada waktu ada pemagaran itu dan saksi tidak tahu apakah mereka lapor di Polisi atau tidak akibat dari pemagaran tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal Kornelis Kos ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai jual beli tanah sengketa ;-----
- Bahwa perkara yang dulu saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa pada tahun 1998 Herkules yang menguasai tanah sengketa ;-----

Hal 25 dari 49 hal. Putusan No: 9/Pdt.G/2011/PN.MMR.



## 20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Tergugat I dan II, serta kuasa Turut

Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

**SAKSI IV : AGUSTINUS** dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, sedangkan para Tergugat saksi tidak kenal dan juga tidak bekerja pada kedua belah pihak berperkara ataupun sebaliknya ;-----
- Bahwa atas tanah sengketa yaitu :
  - Utara : dengan Lorong/jalan ;-----
  - Selatan :----- dengan Penggugat Regina Redjang ;
  - Timur :----- dengan Herman Herkules ;
  - Barat : dengan lorong/jalan ;-----
- Bahwa benar tanah saksi berdekatan dengan tanah sengketa  $\pm$  20 meter ;
- Bahwa saksi tinggal di Waioti sejak tahun 1985 dan umur saksi waktu itu  $\pm$  10 tahun ;-----
- Bahwa pada tahun 1985 saksi lihat Dua Hewot dan Dua Goit yang bekerja diatas tanah sengketa ;-----
- Bahwa setelah Dua Howot dan Dua Goit kemudian baru dilanjutkan oleh Regina Redjang sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa Dua Hewot dan Dua Goit berperkara dengan Regina Redjang saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa Regina Redjang menguasai tanah itu ;-----
- Bahwa Pengadilan Negeri Maumere eksekusi tanah itu saksi tahu ;-----
- Bahwa Pengadilan Eksekusi tahun 1998 karena Regina Redjang menang perkara dengan Dua Hewot dan Dua Goit ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di situ sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang tidak pernah berpindah - pindah ;-----
- Bahwa selain Regina Redjang saksi tidak pernah melihat orang lain menguasai tanah itu ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah itu milik Herman Herkules anak dari Regina Redjang ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau tanah itu milik Herman Herkules karena saksi lihat hanya Herman Herkules yang bekerja dan membersihkan tanah sengketa selama ini ;-----
- Bahwa tidak ada orang yang melarang waktu Herman Herkules bekerja di atas tanah sengketa ;-----
- Bahwa orang - orang datang pagar tanah sengketa hari Minggu yang tanggal dan bulannya saksi sudah tidak ingat lagi dengan pasti dalam 2012 dan selain buat pagar mereka juga menebang 2 (dua) pohon kelapa dan 1 (satu) pohon mangga ;-----
- Bahwa pada waktu mereka datang buat pagar anak - anak Regina Redjang tidak ada di situ, terakhir baru saksi lihat Herman Herkules ;-----
- Bahwa yang datang buat pagar adalah Kosmas Kos dengan teman - temannya dan mereka banyak orang ;-----
- Bahwa mangga yang ditebang masih kecil sebesar paha ;-----
- Tanah yang sekarang dikerjakan oleh Ali Wahab dulu dikerjakan oleh Anton ;-----
- Bahwa benar, tanah yang dikerjakan oleh Anton berbatasan langsung dengan tanah sengketa ;-----
- Bahwa saksi tahu Pengadilan datang eksekusi karena saksi tinggal di situ ;-
- Bahwa saksi tinggal di situ bersama dengan orang tua ;-----
- Bahwa orang - orang datang buat pagar saksi melihat sendiri ;-----

Hal 27 dari 49 hal. Putusan No: 9/Pdt.G/2011/PN.MMR.



## 28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Herman Herkules saksi tidak lihat waktu orang - orang datang buat pagar terakhir baru saksi lihat katanya dia ada urusan di RT ;-----
- Bahwa benar saksi juga ada lihat Pak Haji Amir ada berdiri di situ dengan Pak Camat ;-----
- Bahwa mereka buat pagar dari bambu dan sekarang masih ada pagarnya ;
- Bahwa saksi tidak melihat Moa ada disitu atau tidak ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Herkules ada lapor di RT atau di Polisi ;----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah itu sudah ada sertifikat atau tidak ;--
- Bahwa tanah itu dikuasai oleh Regina Redjang bersama anaknya bernama Herman Herkules ;-----
- Bahwa Herkules bekerja diatas tanah sengketa tanam jagung dan ubi ;-----
- Bahwa tanah yang perkara dulu termasuk tanah yang disengketakan sekarang ;-----
- Bahwa luas tanah yang Perkara dulu lebih luas dari pada tanah perkara yang sekarang ;-----
- Bahwa anak dari Regina Redjang yang ada rumah di situ Herkules, Vinsen dan Moa ;-----
- Saksi tidak tahu mengapa para Tergugat ada tanah di situ ;-----
- Bahwa luas tanah sengketa 15 X 20 meter ;-----
- Bahwa yang tinggal diatas tanah sengketa saksi tidak tahu karena tanah sekarang dalam keadaan kosong ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Kornelis Kos ;-----
- Bahwa Anton anak dari Regina Redjang ;-----
- Bahwa Regina Redjang punya suami 1 (satu) orang ;-----
- Bahwa Ragina Redjang mempunyai anak 6 orang yaitu : Herkules, Anton, Moa, dan lain-lain ;-----
- Bahwa benar, Anton pernah bekerja diatas tanah sengketa, tetapi berapa lama Anton bekerja diatas tanah sengketa saksi tidak tahu ; -----



## 29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya tahu kalau Anton pernah bekerja diatas tanah sengketa, tetapi apakah sebelum atau sesudah tahun 1987 saksi tidak tahu ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Tergugat I dan II, serta kuasa Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

**Menimbang, bahwa Tergugat I dan II untuk membuktikan dalil jawabannya tersebut mengajukan alat bukti saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :**

**SAKSI I : MATHEUS MOA** dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat maupun dengan para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan juga tidak bekerja pada kedua belah pihak berperkara ataupun sebaliknya ;-----
- Bahwa benar Kornelis Kos dan Laurensius Toma saksi kenal ;-----
- Bahwa Yeremias saksi kenal ;-----
- Bahwa benar saksi pernah bekerja diatas tanah sengketa selama 2 (dua) tahun yaitu sejak tahun yaitu tahun 1989 s/d tahun 1992 ;-----
- Bahwa selama 2 (dua) tahun saksi bekerja diatas tanah sengketa Regina Redjang atau anak - anak dari Regina Redjang tidak pernah tegur atau melarang supaya kami jangan bekerja di atas tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa batas - batas dari lokasi tanah sengketa saksi tahu yaitu :

- - Utara ----- :
  - dengan Karinus Neno ;-----
- - Selatan ----- :
  - dengan Antonius Aku ;-----
- Timur :----- dengan Goit ;

Hal 29 dari 49 hal. Putusan No: 9/Pdt.G/2011/PN.MMR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Barat ----- :

dengan Wahab ;-----

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah milik Kornelis Kos yang dibeli dari Antonius Aku pada tahun 1987 dan Antonius Aku pernah ceritera pada saksi kalau tanah di Waioti telah ia jual pada Laurensius Toma dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa Dua Goit dan Dua Hewot saksi kenal dan mereka bekerja disebelah timur dari tanah sengketa dan mereka pernah ceritera pada saksi kalau tanah yang kami kerja itu adalah milik Antonius Aku ;-----
- Bahwa saksi lihat ada tanaman kelapa 2 (dua) pohon dan tanaman mangga 1 (satu) pohon ;-----
- Bahwa kelapa dan mangga tersebut di tanam oleh Yeremias Likom, saksi tahu karena diceriterakan oleh Yeremias Liko kepada saksi ;-----
- Bahwa Herkules tidak pernah melarang waktu kami melakukan pemagaran di lokasi tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dengar kalau tanah sengketa tersebut sudah dieksekusi oleh Pengadilan ;-----
- Bahwa kapan Yeremias Liko tanam kelapa dan mangga saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah itu pernah sengketa ;-----
- Bahwa saksi bekerja di atas tanah sengketa tahun 1989 s/d tahun 1992 ;-----
- Bahwa jual beli tanah itu terjadi tahun 1987 sedangkan dimana jual beli itu terjadi saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa pada waktu jual beli itu terjadi Laurensius Toma di sini Maumere, sedangkan sebelumnya Laurensius Toma ada di Papua ;-----
- Bahwa benar Laurensius Toma ada di Maumere khusus untuk jual beli tanah itu ;-----



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

**SAKSI II : YOHANES D YANTESIS** dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat maupun dengan para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Penggugat sementara dengan Tergugat I dan II masih ada hubungan keluarga karena isteri dari tergugat II adalah saudari kandung dari bapak saksi dan juga tidak bekerja pada kedua belah pihak berperkara ataupun sebaliknya ;-----
- Bahwa Tanah sengketa tersebut terletak di Waioti, di belakang Mesjid ;----
- Bahwa tanah tersebut disengketakan antara Regina Redjang dengan dan Kornelis Kos, Laurensius Toma dan Pertanahan ;-----
- Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Kornelis Kos ;-----
- Bahwa Kornelis Kos menguasai tanah tersebut sejak tahun 1987 sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa tanah itu Laurensius Toma beli dari Antonius Aku dengan harga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), karena Laurensius Toma tinggal di Irian, lalu tanah itu oleh Laurensius Toma diserahkan kepada adiknya bernama Kornelis Kos ;-----
- Bahwa waktu bekerja diatas tanah sengketa saksi lihat Regina Redjang bekerja di sebelah selatan dari tanah sengketa ;-----
- Bahwa batas - batas tanah sengketa saksi tahu Yaitu :
  - Barat dengan Duas Hewot ;-----
  - Timur dengan Wahab ;-----
  - Utara dengan Regina Redjang ;-----
  - Selatan dengan Jalan ;-----

Hal 31 dari 49 hal. Putusan No: 9/Pdt.G/2011/PN.MMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 32 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa pada waktu kami bekerja di atas tanah sengketa tersebut Regina Redjang tidak marah ;-----
- Bahwa saksi bekerja bersama ayah saksi diatas tanah sengketa yang bernama Yeremias Liko ;-----
- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut ada tanaman kelapa 2 (dua) pohon dan mangga 1 (satu) pohon ;-----
- Bahwa mangga dan kelapa tersebut ditanam oleh Yeremias Liko ayah saksi ;-----
- Bahwa pada waktu saksi dan ayah saksi bekerja diatas tanah itu bekerja di situ belum ada jalan ;-----
- Bapak tanam mangga dan kelapa diatas tanah itu karena disuruh oleh Kornelis Kos ;-----
- Bahwa pada waktu potong kelapa dan mangga Hekules ada di situ tetapi Hekules tidak marah ;-----
- Bahwa pada tahun 1987 di atas tanah itu masih kosong tidak ada tanaman ;-----
- Bahwa yang menyuruh om Kornelis Kos yang suruh kami kerja karena tanah dia sudah beli ;-----
- Bahwa Kornelis Kos yang membayar pajak atas tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu jalan itu ada sejak kapan ;-----
- Bahwa benar, jalan itu termasuk tanah yang kami kerja ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada tahun 1983 terjadi sengketa termasuk tanah yang saksi kerja itu ;-----
- Bahwa letak rumah Hekules dulu dan sekarang tidak sama karena rumah Hekules yang dulu di bagian atas tanah sengketa sekarang sudah pindah ke bawah ;-----
- Bahwa pada waktu kami bekerja diatas tanah sengketa rumah Hekules belum ada ;-----



31 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa kami bekerja diatas tanah sengketa sejak tahun 1987 s/d tahun 1994 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah itu pernah dieksekusi oleh Pengadilan ;
- Bahwa Antonius Aku dan Herkules hubungannya adalah Kakak beradik, satu ibu lain Bapak ;-----
- Bahwa jual beli tahun 1987 dilakukan secara tertulis ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga jual beli waktu itu ;-----
- Saksi tidak tahu siapa - siapa saja saksi jual beli tersebut, saksi jual beli tersebut yang saksi tahu adalah Kornelis Kos sendiri ;-----
- Pada tahun 1987 saksi sudah berumur 10 tahun ;-----
- Bahwa saksi bekerja dan mengawasi tanah itu karena sudah dibeli oleh Om Kornelis Kos ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Lukas ;-----
- Bahwa anak dari Regina Redjang adalah Antonius Aku dan Herkules ;-----
- Bahwa batas - batas tanah sengketa :
  - Utara : dengan Karinus Neno ;-----
  - Selatan : Regina Redjang ;-----
  - Timur : dengan Goit ;-----
  - Barat : dengan Wahab ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

**SAKSI III : WELEM WODA** dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat maupun dengan para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan juga tidak bekerja pada kedua belah pihak berperkara ataupun sebaliknya ;-----

*Hal 33 dari 49 hal. Putusan No: 9/Pdt.G/2011/PN.MMR.*



### 34 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa saksi pernah mengantarkan foto copy sertifikat tanah kepada Herkules ;-----
- Bahwa saksi mengantarkan sertifikat karena pertamanya Herkules minta sertifikat asli pada Kornelis Kos, lalu saksi bilang sama Kornelis Kos jangan beri yang asli sertifikatnya nanti kalau hilang bagaimana, kemudian saksi sarankan supaya diberikan kepada Kornelis Kos yang foto copy saja, kemudian saksi disuruh oleh Kornelis Kos untuk mengantarkan sertifikat tersebut kepada Herkules ;-----
- Bahwa saksi antar Foto copy sertifikat kepada Herkules tahun 1996 ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Regina Redjang tahun 1996 ;-----
- Bahwa waktu saksi antar foto copy sertifikat di rumah Herkules dan disana saksi bertemu dengan Herkules sendiri ;-----
- Bahwa benar saksi ikut pagar lokasi tanah sengketa karena disuruh oleh Kornelis Kos ;-----
- Bahwa pajak tanah sengketa dibayar oleh Kornelis Kos dan itu disuruh oleh Herkules sendiri karena tanah mereka sudah jual supaya pajak dibayar oleh Kornelis Kos sendiri ;-----
- Bahwa orang yang melakukan pemagaran sekitar 10 (sepuluh) orang ;-----
- Bahwa kami melakukan pemagaran karena disuruh oleh Kornelis Kos dan karena sudah ada sertifikat ;-----
- Bahwa sebelum melakukan pemagaran ada 4 (empat) kali minta ijin pada Herkules tapi tidak diijinkan oleh Herkules, pada waktu minta ijin pada Herkules itu saksi tidak ikut ;-----
- Bahwa Regina tidak pernah melaporkan masalah ini di Polisi ;-----
- Bahwa saksi hanya dengar kalau Kornelis Kos melaporkan masalah ini ke Polisi ;-----
- Bahwa pada waktu melakukan pemagaran di lokasi tidak ada orang ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka terhadap segala sesuatu yang telah tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan di persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

**PERTIMBANGAN HUKUM**

**I. DALAM EKSEPSI :**

**Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan terhadap Tergugat 2 adalah salah alamat dan tanaman berupa 2 pohon kelapa dan 1 pohon mangga adalah milik para Tergugat ;-----
2. Bahwa gugatan Penggugat kontradiktif dan saling bertentangan, karena dalil gugatan a quo mengenai adanya persekongkolan maka mestinya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sikka di tarik sebagai pihak Tergugat dan bukan sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo, karena dengan demikian secara yuridis wajib bertanggung jawab atas terbitnya Sertifikat No. M.1963 ;-
3. Bahwa atas obyek sengketa menurut Penggugat tidak sesuai dengan batas dalam bukti otentik yaitu Sertifikat No. M.1963 ;-----
4. Bahwa tindakan hukum atau segala perbuatan hukum dari Antonius Stefanus, SH., selaku Kuasa Hukum dari Regina Redjang adalah tidak sah karena perkara No. : 09 / Pdt.G / 2012 / PN.MMR adalah perkara prodeo, mestinya Ketua Pengadilan Negeri Maumere cq. Ketua Majelis Hakim yang berwenang menunjuk Kuasa Hukum bagi Penggugat Prinsipal namun ternyata secara ekonomis prinsipal mampu membayar fee pengacara dan uang pendaftaran Surat Kuasa ke Pengadilan Negeri Maumere ;-----

*Hal 35 dari 49 hal. Putusan No: 9/Pdt.G/2011/PN.MMR.*



**Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa gugatan kabur, bahwa Penggugat menyebutkan terbitnya sertifikat tanah adalah karena adanya persekongkolan oknum tertentu pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka dengan Tergugat I dan atau Tergugat II, selain itu gugatan penggugat tersebut juga menyangkut kepemilikan obyek tanah yang disengketakan sehingga gugatan tersebut menjadi kabur dan harus ditolak ;-----

**Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I dan II yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat salah alamat karena tanaman berupa 2 pohon kelapa dan 1 pohon mangga adalah milik para Tergugat, menurut Majelis Hakim oleh karena eksepsi ini pada dasarnya mengenai sengketa hak milik mengenai siapa yang berhak atas tanaman di atas tanah sengketa dengan demikian berhubungan langsung dengan sengketa atas hak milik atas tanah sengketa, maka materi eksepsi tersebut jelas telah melampaui ruang lingkup eksepsi dan sudah memasuki ruang lingkup pokok perkara, sehingga akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi bahwa gugatan Penggugat saling bertentangan karena dalil gugatan mengenai adanya persekongkolan maka mestinya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sikka di tarik sebagai pihak Tergugat dan bukan sebagai Turut Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum acara perdata yaitu pasal 8 RV, doktrin dan Putusan Mahkamah Agung R.I., masing-masing No. 938 K / SIP / 1971 dan No. 151 K / SIP / 1975 dan No. 305 K / SIP / 1971 menyebutkan bahwa sebagai salah satu syarat substansial dalam pembuatan suatu gugatan haruslah lengkap dan jelas, dan hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan





3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

siapa - siapa yang hendak digugatnya yang dirasanya telah merugikan hak atau kepentingannya ;-----

Menimbang, bahwa ditariknya BPN sebagai Turut Tergugat dalam perkara adalah karena Penggugat menilai kedudukan yang tepat untuk BPN adalah sebagai Turut Tergugat, penilaian itu adalah wewenang Penggugat untuk menentukan, sehingga ditariknya BPN hanya sebagai Turut Tergugat tidaklah menyebabkan gugatan cacat formal ;-----

Menimbang, bahwa selain itu Pemberian hak Atas Tanah secara umum adalah pemberian hak atas bidang tanah yang memenuhi kriteria tertentu kepada penerima hak yang memenuhi kriteria tertentu yang dilakukan dengan satu penetapan pemberian hak oleh **Badan Pertanahan** ;-----

Menimbang, bahwa **Badan Pertanahan Kabupaten Sikka** dengan demikian hanyalah sebagai pelaksana pemberian hak atas bidang tanah yang memenuhi kriteria tertentu kepada penerima hak yang telah memenuhi kriteria tertentu, sehingga dalam hal telah terpenuhi kriteria pemberian hak atas tanah maka **Badan Pertanahan** akan mengeluarkan keputusannya, sehingga tidak beralasan apabila Turut Tergugat **Badan Pertanahan Kabupaten Sikka** wajib dinyatakan sebagai Tergugat karena hal - hal mengenai kebenaran asal - usul tanah serta kebenaran data yang diperoleh dari pemohon hak atas tanah yang diajukan **Pemohon hak** tentu sangat sulit diketahui kebenarannya dilapangan, berbeda halnya sebagaimana dipersidangan, sehingga menurut hemat Majelis sudah tepat **Badan Pertanahan Kabupaten Sikka** untuk dinyatakan sebagai Turut Tergugat dan bukan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu eksepsi Tergugat ini haruslah dinyatakan tidak beralasan dan dengan demikian haruslah dinyatakan ditolak;---

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan bahwa batas obyek sengketa menurut Penggugat tidak sesuai dengan batas dalam bukti otentik yaitu Sertifikat No. M.1963, Majelis mempertimbangkan bahwa sebagai berikut :

*Hal 37 dari 49 hal. Putusan No: 9/Pdt.G/2011/PN.MMR.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa eksepsi ini juga pada dasarnya mengenai sangkalan pihak Tergugat I dan II mengenai batas - batas atas tanah sengketa, sehingga dalam eksepsi ini sama saja Tergugat I dan II menyangkal dalil gugatan, dan oleh karena disangkal atau dibantah mengenai batas - batas tanah maka dengan demikian para pihak dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalilnya masing - masing mengenai batas - batas obyek gugatan, eksepsi ini jelas telah memasuki pokok perkara, sehingga akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang menyatakan tindakan hukum dari Antonius Stefanus, SH., selaku Kuasa Hukum dari Regina Redjang adalah tidak sah karena perkara No. : 09 / Pdt.G / 2012 / PN.MMR adalah perkara prodeo, dimana mestinya Ketua Pengadilan Negeri Maumere cq. Ketua Majelis Hakim yang berwenang menunjuk Kuasa Hukum bagi Penggugat Prinsipal namun ternyata secara ekonomis prinsipal mampu membayar fee pengacara dan uang pendaftaran Surat Kuasa ke Pengadilan Negeri Maumere, Majelis mempertimbangkan bahwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hukum Acara Perdata tidak mengenal eksepsi mengenai tidak sahnya kuasa seperti yang dinyatakan oleh Tergugat I dan II, dalam Hukum Acara dikenal eksepsi mengenai surat kuasa yang tidak bersifat khusus, surat kuasa yang tidak memenuhi syarat formil, serta surat kuasa yang dibuat oleh orang yang tidak berwenang ;-----

Menimbang, bahwa mengenai penunjukan kuasa terhadap seorang kuasa hukum oleh prinsipal adalah hak seseorang untuk memilih dan menilai siapa yang layak untuk diberi kuasa, tidak serta merta dalam perkara prodeo maka kuasa harus ditunjuk oleh Ketua Pengadilan karena penunjukan itu adalah haknya, sedangkan mengenai fee/ uang jasa bantuan hukum serta uang pendaftaran adalah kesepakatan antara prinsipal dan kuasa hukumnya sendiri, sehingga eksepsi Tergugat ini haruslah dinyatakan tidak beralasan dan dinyatakan ditolak ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Turut Tergugat yang menyatakan gugatan kabur, karena tidak jelas gugatan Penggugat apakah mengenai persekongkolan ataupun kepemilikan tanah sebagai akibat terbitnya sertifikat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud gugatan kabur adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap atau tidak jelas dan tegas formulasi gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Penggugat telah jelas mengenai materi gugatannya yaitu mengenai sengketa hak milik atas tanah serta perbuatan melawan hukum, hal mengenai persekongkolan adalah dalil Penggugat dalam posita mengenai alasan diterbitkannya sertifikat tersebut menurut Penggugat, bukanlah dalil pokok yang dituntut dalam petitum gugatan, dengan demikian eksepsi Tergugat ini dinyatakan tidak beralasan dan dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian materi eksepsi dari Tergugat I dan II serta Turut Tergugat dinyatakan ditolak sementara sebagian lainnya akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini ;-----

## **II. DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

**Menimbang, bahwa mengenai kepemilikan atas tanah sengketa tersebut Penggugat mendalilkan sebagai berikut :**

1. Bahwa tanah sengketa adalah merupakan satu kesatuan dengan bidang tanah milik penggugat sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap dan telah dieksekusi Pengadilan Negeri Maumere ;-----



2. Bahwa tanah sengketa tidak pernah dialihkan kepada siapapun sehingga terbitnya sertifikat nomor M.193 atas nama Tergugat I Kornelis Kos tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;-----

3. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2012, para Tergugat datang ke lokasi tanah sengketa dan menebang 2 (dua) pohon kelapa dan 1 (satu) pohon mangga, serta memasang papan pengumuman dengan kata - kata : "TANAH INI DIJUAL" ;-----

**Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut Tergugat I dan II mendalilkan sebagai berikut :**

1. Bahwa tanah sengketa telah dijual oleh Antonius Aku pada tahun 1987 kepada Laurensius Toma dengan cara mencicil yang kemudian dikuasai oleh ipar para Tergugat ;
2. Bahwa panjar pembayaran dilakukan pada 23 Oktober 1991 sejumlah Rp. 840.500,- (delapan ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) dan pelunasannya dilakukan pada tahun 4 Desember 1992 dengan total harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
3. Bahwa 2 (dua) pohon kelapa dan 1 (satu) pohon mangga ditebang oleh Tergugat I dan orang suruhannya karena adalah miliknya yang ditanam oleh ipar para Tergugat ;-----

**Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut Turut Tergugat mendalilkan sebagai berikut :**

1. Bahwa penerbitan sertifikat No. 1963 tanggal 30 Maret 1994 telah dilaksanakan pengukuran oleh Turut Tergugat dan menghasilkan Surat Ukur No. 1305 / 1994 dan bukan atas dasar persekongkolan antara oknum Pertanahan dengan Tergugat I dan Tergugat II ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta - fakta mengenai obyek sengketa tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa sebenarnya yang menjadi dalil **pokok sengketa** gugatan Penggugat adalah apakah benar tanah sengketa yang menurut Penggugat merupakan satu kesatuan dengan bidang tanah milik



#### 4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penggugat sesuai Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap, tidak pernah dialihkan kepada siapapun;-----

Menimbang, bahwa untuk menemukan kebenaran dan menjawab permasalahan atas status tanah sengketa, maka dari keterangan saksi – saksi Penggugat maupun saksi Tergugat yang saling berhubungan dalam persidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1985 Dua Hewot dan Dua Goit yang bekerja diatas tanah sengketa ;-----
- Bahwa tanah di bagian utara tanah sengketa sebelum dibuka untuk jalan berbatasan dengan Kornelis Neno ;-----
- Bahwa jalan yang baru dibuka tersebut dulunya termasuk tanah sengketa ;---
- Bahwa tanah sengketa ikut dalam prona tahun 1994 namun tidak jadi karena Maleng Bolang selaku Ketua RT saat itu mengatakan tanah itu masih ada masalah sehingga tidak usah ikut prona ; -----
- Bahwa pada tahun 1994 yang menguasai tanah sengketa adalah Herman Herkules dan Antonius Aku ;-----
- Bahwa kemudian ada orang datang melakukan pemagaran di lokasi tanah sengketa pada hari Minggu, bulan dan tanggalnya tidak diketahui, yang jelas dalam tahun 2012, selain itu orang yang datang juga menebang 2 (dua) pohon kelapa serta 1 (satu) pohon mangga ;-----
- Bahwa tanah sengketa adalah milik Kornelis Kos yang dibeli dari Antonius Aku pada tahun 1987 dan Antonius Aku sendiri pernah menceritakan kalau tanah di Waioti telah ia jual pada Laurensius Toma dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa Dua Goit dan Dua Hewot bekerja di sebelah timur tanah sengketa dimana mereka pernah bercerita kalau tanah itu adalah milik Antonius Aku ;
- Bahwa pada waktu jual beli tanah sengketa Laurensius Toma ada di Maumere, sedangkan sebelumnya Laurensius Toma memang ada di Papua ;-

*Hal 41 dari 49 hal. Putusan No: 9/Pdt.G/2011/PN.MMR.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dalil Penggugat atas objek sengketa dapat dibuktikan ;-----

Menimbang, bahwa dari dalil **pokok sengketa** gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat diketahui ada 2 (dua) hal yang menjadi pokok permasalahan yaitu :

1. Apakah benar tanah sengketa adalah merupakan satu kesatuan dengan bidang tanah milik penggugat sesuai Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap dan telah dieksekusi ;-----
2. Apakah benar telah terjadi peralihan hak milik atas tanah sengketa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai peralihan hak milik kepada pihak ketiga bisa saja terjadi sebelum atau sesudah Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap, maka mengenai peralihan hak milik akan dipertimbangkan terlebih dahulu ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tanah sengketa tidak pernah dialihkan kepada siapapun sehingga terbitnya sertifikat nomor M.193 atas nama Tergugat I Kornelis Kos tidaklah mempunyai kekuatan hukum mengikat ;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah menyangkal dalil - dalil pokok gugatan Penggugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal oleh pihak Tergugat maka berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg, kedua belah pihak harus dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatan dan sangkalannya masing - masing ;-----

Menimbang, bahwa karena Penggugat mendalilkan demikian maka Penggugat dibebani untuk membuktikan bahwa benar tidak pernah terjadi peralihan atas tanah sengketa, dan para Tergugat harus membuktikan bahwa telah terjadi jual beli atas tanah sengketa ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan peralihan atas tanah tersebut, Penggugat telah mengajukan surat bukti P.1 s/d P.11 dan para Tergugat telah





4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

mengajukan surat bukti T.I.II.1 dan T.I.II.2 serta Turut Tergugat mengajukan surat bukti TT.1 ;-----

Menimbang, bahwa mengenai peralihan hak milik atas tanah sengketa, setelah mencermati isi surat - surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut di atas, Majelis menilai bahwa bukti P.5 sampai P.9 serta T.I.II.5 sampai T.I.II.6 yang merupakan Surat Ketetapan Pajak atas Tanah (Pajak Bumi Dan Bangunan) haruslah dikesampingkan, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 34 K/Sip/1960, tanggal : 03 Februari 1960, yang menyebutkan : surat pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi bangunan tersebut ;----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I dan II mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dijual oleh Antonius Aku pada tahun 1987 kepada Laurensius Toma dengan cara mencicil, yang panjar pembayaran dilakukan pada tanggal, 23 Oktober 1991 sejumlah Rp. 840.500,- (delapan ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) dan pelunasannya dilakukan pada tanggal, 4 Desember 1992 dengan total harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa tanah sengketa tidak pernah dialihkan kepada siapapun, karena Antonius Aku (anak dari Penggugat dari perkawinannya yang kedua dengan Ananias Aku) dalam tahun 1992 merantau ke Sorong, dan sebagai buktinya ia telah mengirim surat kepada keluarganya dalam suratnya tertanggal Sorong, 24 Desember 1992, sebagaimana bukti surat P.10 ;-----

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat Antonius Aku juga telah mengirimkan Nota Penting tertanggal 11 Agustus 1993 sebagaimana bukti P.11, yang isinya mengenai pemberian imbalan jasa kepada kuasa hukumnya ;-----

Menimbang bahwa bukti P.10 dan P.11 yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa surat sepihak di bawah tangan, tidak dibuat dengan bantuan pejabat yang berwenang, atau tidak juga disaksikan oleh orang - orang yang berwenang untuk itu, maka menurut hemat Majelis, surat itu belumlah membuktikan kebenaran dalil Penggugat ;-----

*Hal 43 dari 49 hal. Putusan No: 9/Pdt.G/2011/PN.MMR.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





#### 4. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II untuk membuktikan dalil bahwa telah terjadi jual beli mengajukan bukti - bukti surat yaitu bukti T.I.II.2, T.I.II.3, T.I.II.4 dan Bukti T.I.II.7 ;-----

Menimbang, bahwa bukti T.I.II.2 adalah berupa kuitansi pelunasan Harga Tanah yang berukuran 20 x 15 M, di Waioti, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok tertanggal 4 Desember 1992, sedangkan bukti T.I.II.7 adalah kuitansi panjar harga tanah 15 x 20 M tertanggal 22 Oktober 1991 ;-----

Menimbang, bahwa surat kuitansi tidak merupakan suatu ikatan sepihak di bawah tangan, karena kuitansi tersebut tidak seluruhnya ditulis oleh Tergugat sendiri, atau paling tidak selain tanda tangan harus ditulis dengan tangan sendiri sebagai suatu persetujuannya yang memuat jumlah uang yang telah diterima, sebagaimana tersebut dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1122 K/Sip/1973 tertanggal 22 Oktober 1975 ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian kuitansi adalah ikatan antara dua pihak di bawah tangan yang ditandatangani oleh pihak yang menerima pembayaran yang berupa uang dalam jumlah tertentu, yang dalam hal ini telah ditandatangani oleh Antonius Aku, penandatanganan mana juga turut disaksikan oleh Hendrikus Selong ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi **Matheus Moa** yang menyatakan bahwa Antonius Aku sendiri pernah menceritakan kepada saksi kalau tanah di Waioti telah ia jual pada Laurensius Toma dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah tanah sengketa sebelumnya adalah merupakan hak milik dari **Antonius Aku** ;---

Menimbang, bahwa saksi - saksi dari Penggugat menyebutkan :

- Bahwa anak - anak dari Penggugat diantaranya: Antonius Aku, Moa, Herkules, Mensia, dan Finsen ;-----
- Bahwa adapun Antonius Aku sudah meninggal di Irian Jaya ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa batas - batas tanah dalam berita acara pengosongan Nomor : 5 / B.A.Pdt.G / 1993 / PN.MMR., tertanggal 17 Juli 1998 sebagaimana bukti P.4 menyebutkan batas - batas tanah sebagai berikut :

Utara : tanah Penggugat dan anak Penggugat/ Karinus Nino ;-----  
Selatan : tanah Geradus Neno/ tanah garapan Paulus ;-----  
Timur : tanah garapan Nara Eon (dahulu milik Moan Hure) ;-----  
Barat : tanah milik Maria Miko ;-----

Menimbang, bahwa batas - batas tanah dalam Sertifikat (tanda bukti hak) No. 1963 atas nama pemegang hak KORNELIS KOS sebagaimana bukti T.I.II.1 menyebutkan batas - batas sebagai berikut :

Utara : dengan pekarangan Karinus Neno ;-----  
Selatan : dengan pekarangan Antonius Aku ;-----  
Timur : dengan pekarangan Goit ;-----  
Barat : dengan pekarangan Abdul Wahab dan Muhamad Ali ;-----

Menimbang, bahwa batas - batas tanah dalam berita acara pengosongan tersebut sama sekali tidak menyebut ada batas tanah atas nama Antonius Aku, sementara batas - batas tanah dalam Sertifikat No. 1963 atas nama Kornelis Kos menyebutkan batas Selatan berbatasan dengan pekarangan Antonius Aku ;-----

Menimbang, bahwa selain itu saksi dari Penggugat **AGUSTINUS** menyebutkan bahwa tanah yang sekarang dikerjakan oleh Ali Wahab (batas barat dalam sertifikat) dulu dikerjakan oleh Antonius Aku, selain itu Antonius Aku juga pernah bekerja di atas tanah sengketa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa tanah sengketa sebelumnya adalah milik dari Antonius Aku, anak dari Penggugat, yang kemudian dijual kepada Laurensius Toma ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I dan II mengajukan bukti surat yang berupa Sertifikat (tanda bukti hak atas tanah) No. 1963 atas nama pemegang hak KORNELIS KOS (Bukti T.I.II.1) ;-----

Hal 45 dari 49 hal. Putusan No: 9/Pdt.G/2011/PN.MMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa mengenai sertifikat, Pasal 19 ayat ( 2 ) huruf e Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan bahwa sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat. Lebih lanjut dijelaskan dalam penjelasan umum bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan tanda yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang tanda fisik dan tanda yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Ini berarti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar baik dalam melakukan perbuatan hukum sehari - hari maupun dalam perkara di Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah tidak mampu membuktikan sebaliknya atas bukti akta otentik berupa Sertifikat Hak Milik yang diajukan oleh Tergugat, sehingga dalil Penggugat atas hak atas tanah sengketa dengan demikian diragukan kebenarannya ;-----

Menimbang bahwa, bukti lainnya berupa keterangan saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan pada dasarnya hanya menerangkan objek sengketa adalah milik Penggugat didasarkan karena para saksi melihat bahwa Penggugat pernah tinggal ataupun bekerja di tanah sengketa dan keterangan para saksi tersebut tidak didukung oleh bukti - bukti lainnya sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi - saksi Penggugat ini tidak pula dapat membuktikan bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa benar telah terjadi jual beli atas tanah sengketa tersebut, yang kemudian disusul dengan diterbitkannya sertifikat atas nama pemegang hak Kornelis Kos atas kuasa dari Laurensius Toma, dengan demikian bukti surat - surat serta saksi - saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat melemahkan atau melumpuhkan kekuatan bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak mempunyai cukup bukti untuk menyatakan

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

bahwa objek gugatan yang menjadi sengketa dalam perkara ini sebagai milik penggugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena benar telah terjadi jual beli atas tanah sengketa tersebut maka terhadap eksepsi dari Tergugat I dan II yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat salah alamat karena tanaman berupa 2 pohon kelapa dan 1 pohon mangga adalah milik para Tergugat, menurut Majelis dalil eksepsi ini tidak lagi beralasan dan dengan demikian dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi yang menyatakan bahwa batas obyek sengketa menurut Penggugat tidak sesuai dengan batas dalam bukti otentik yaitu Sertifikat No. M.1963, oleh karena benar telah terjadi jual beli atas tanah sengketa tersebut, selain itu juga telah terbit sertifikat setelah jual beli tanah sengketa, maka menurut Majelis dalil eksepsi ini juga sudah tidak lagi beralasan dan dengan demikian ditolak ;-----

Menimbang bahwa, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan semua bukti kecuali yang memenuhi persyaratan sebagai bukti dan ada relevansinya dengan sengketa ini, dengan demikian untuk bukti - bukti surat selebihnya yang diajukan Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat yang belum dipertimbangkan Majelis Hakim, Majelis menilai bukti - bukti tersebut tidak ada relevansinya bila dihubungkan dengan perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa objek sengketa adalah miliknya, maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan di tolak untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat di tolak untuk seluruhnya maka Penggugat berada dipihak yang kalah sehingga semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang berjumlah Rp. 1.491.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), oleh karena perkara ini adalah perkara prodeo, maka biaya tersebut untuk seluruhnya dibebankan kepada negara ;-----

Mengingat pasal - pasal dalam KUH Perdata, pasal - pasal dalam RBg serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;-----

*Hal 47 dari 49 hal. Putusan No: 9/Pdt.G/2011/PN.MMR.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi dari para Tergugat serta Turut Tergugat ;-----

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Membebankan kepada Negara untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar 1.491.000,-  
(satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari : Senin, tanggal 17 Desember 2012, oleh kami : **MURTHADA MOH. MBERU, SH., sebagai Hakim Ketua, PUTU DIMA INDRA, SH., dan SONY EKO ADRIANTO, S.H.,** masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 19 Desember 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan

dibantu oleh : **SIMON ANA,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere dengan dihadiri kuasa para Tergugat serta tanpa dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Turut Tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA,		HAKIM KETUA,
<b><u>1. PUTU DIMA INDRA, SH.</u></b>		<b><u>MURTHADA MOH. MBERU, SH.</u></b>
<b><u>2. SONY EKO ADRIANTO, S.H.</u></b>		



PANITERA PENGGANTI,

**SIMON ANA**

PERINCIAN BIAYA :		
1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses/ ATK	Rp. 50.000,-
2.	Relaas panggilan	Rp. 1.400.000,-
3.	Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
4.	Meterai putusan	Rp. 6.000,-
	JUMLAH	Rp. 1.491.000,-
(satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		